

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PJJ/S/V/2020

**Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan oleh *Management R*
dalam Rangka Melindungi Hak Terkait R terhadap Bentuk
Fiksasi dalam Konser R *25 Shining Years* yang Disebarluaskan
dalam Platform Digital Tiktok**

Oleh:

Klara Angelica

NPM : 6052001303

PEMBIMBING:

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1



LEGAL MEMORANDUM

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

2024

Penulisan Hukum dengan judul

Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan oleh *Management R* dalam Rangka Melindungi Hak Terkait R terhadap Bentuk Fiksasi dalam Konser R 25 *Shining Years* yang Disebarluaskan dalam Platform Digital TikTok

yang ditulis oleh:

Nama: Klara Angelica

NPM: 6052001303


Pada tanggal: 10/01//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1)

Dekan Fakultas Hukum,



(Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Klara Angelica

NPM : 6052001303

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH *MANAGEMENT R* DALAM RANGKA MELINDUNGI HAK TERKAIT *R* TERHADAP BENTUK FIKSASI DALAM KONSER *R 25 SHINING YEARS* YANG DISEBARLUASKAN DALAM PLATFORM DIGITAL TIKTOK”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 28 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


(Klara Angelica)

ABSTRAK

Saat ini di Indonesia, perlindungan hak terkait sering diabaikan, khususnya oleh Pelaku Pertunjukan. Pada dasarnya pelaku pertunjukan, lembaga penyiaran, dan produser fonogram memiliki hak terkait yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Legal Memorandum ini bertujuan untuk mengingatkan kembali kehadiran perlindungan hak terkait di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan dan kemajuan di Bangsa Indonesia sehingga menciptakan berbagai macam platform atau wadah untuk menyebarkan ciptaan. Terlebih hal ini terbukti dengan hadirnya platform digital TikTok. Platform Digital Tiktok merupakan sebuah aplikasi tren dengan urutan ke-4 di dunia yang berperan sebagai platform atau wadah berbagi sebuah video musik dengan durasi yang variatif, dari durasi pendek hingga panjang serta dengan fitur-fitur yang menarik seperti filter content, sticker, voice overs, sound effects, and background music. Namun nyatanya seringkali ditemukan permasalahan mengenai hak cipta dan/atau hak terkait di aplikasi TikTok. Legal Memorandum ini mengambil suatu perkara pelanggaran hak terkait dalam bentuk penyebaran fiksasi. Fenomena tersebut diambil dari Konser R 25 Shining Years. Perkara ini diambil dari fakta yang ditemukan dan memang benar adanya. Hanya saja terdapat beberapa fakta yang diubah untuk mencapai tujuan penulisan Legal Memorandum ini. Oleh karena itu, dari perkara ini muncul masalah hukum dimana mengenai apakah R memiliki hak terkait? apakah penyebaran fiksasi melalui platform digital TikTok dengan publikasinya mendahului Pelaku Pertunjukan merupakan pelanggaran hak terkait? Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan demi menegakkan perlindungan hak terkait? Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pusat pemikiran dalam Legal Memorandum ini.

Kata Kunci : Platform Digital TikTok, Fiksasi, Konser, Hak Terkait

ABSTRACT

Currently in Indonesia, the protection of related rights is often ignored, especially by Performers. Basically, performers, broadcasters, and phonogram producers have related rights as regulated in Law No. 28 Year 2014 on Copyright. This Legal Memorandum aims to remind the presence of related rights protection in Indonesia. This is due to the development and progress in Indonesia that has created various platforms or platforms to disseminate creations. Moreover, this is proven by the presence of the TikTok digital platform. The TikTok Digital Platform is a trending application with the 4th place in the world which acts as a platform or forum for sharing a music video with varying durations, from short to long duration and with interesting features such as content filters, stickers, voiceovers, sound effects, and background music. But in fact, there are often problems regarding copyright and/or related rights in the TikTok application. This Legal Memorandum takes a case of infringement of related rights in the form of spreading fixation. The phenomenon is taken from the R 25 Shining Years Concert. This case is taken from the facts found and is indeed true. It is just that there are some facts that are changed to achieve the purpose of writing this Legal Memorandum. Therefore, from this case, a legal problem arises which is whether R has related rights? whether the dissemination of fixations through the TikTok digital platform with its publication preceding the Performer is a violation of related rights? How can legal action be made to uphold the protection of related rights? These three matters are the center of thought in this Legal Memorandum.

Keywords: TikTok Digital Platform, Fixation, Concert, Related Rights

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan kasih karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum Legal Memorandum ini yang berjudul

“TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH *MANAGEMENT R* DALAM RANGKA MELINDUNGI HAK TERKAIT *R* TERHADAP BENTUK FIKSASI DALAM KONSER *R 25 SHINING YEARS* YANG DISEBARLUASKAN DALAM PLATFORM DIGITAL TIKTOK”.

Penulis menyadari bahwa Legal Memorandum ini masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan di dalamnya, hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan serta kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis merasa sangat mengharapkan kritik dan saran untuk membantu penulis menyempurnakan Legal Memorandum ini. Legal Memorandum ini tidak akan terwujud tanpa bantuan serta dukungan yang diberikan kepada penulis oleh pihak-pihak yang mengambil peranan penting dalam hidup penulis serta pihak-pihak yang membantu dan mendukung penulis saat proses penulisan Legal Memorandum ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih penulis kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat, dan pertolongannya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kepada keluarga penulis, kedua orang tua: Ibu Berliana Yosita dan Bapak Ag. Agus Setyo Purwoko, serta kedua adik penulis: Gregorius Paskalis dan Gerardus Pius yang atas dukungan, dan doa kepada penulis untuk dapat merasa dikuatkan dalam proses penyelesaian Legal Memorandum.
3. Kepada Ibu Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1 selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengetahuan dan nasehat kepada penulis demi kesempurnaan penulisan hukum ini, dari awal dimulainya penulisan hukum ini hingga selesai.

4. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. (K) dan Bapak Dr. Djamal, S.H., M.Hum., selaku penguji penulisan hukum yang telah memberikan kritik dan masukan guna menyempurnakan penulisan hukum Legal Memorandum yang telah penulis buat.
5. Ibu Josephine Kartini Natawiria, S.H., M.H. selaku Konsultan Kekayaan Intelektual dari Kartini Djohan Consulting yang telah memberikan kritik dan masukan dari segi praktik dunia kekayaan intelektual guna menyempurnakan Legal Memorandum yang telah penulis buat.
6. Bapak Nalendra Wibowo S.H. selaku Konsultan Kekayaan Intelektual dari Assegaf Hamzah & Partners yang telah memberikan kritik dan masukan dari segi praktik dunia kekayaan intelektual guna menyempurnakan Legal Memorandum yang telah penulis buat.
7. Bapak Achmad Faisal Rachman S.H. selaku Konsultan Kekayaan Intelektual dari Assegaf Hamzah & Partners yang telah memberikan kritik dan masukan dari segi praktik dunia kekayaan intelektual guna menyempurnakan Legal Memorandum yang telah penulis buat.
8. Seluruh dosen lain di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih atas ilmu, teladan serta nasehat yang diberikan bagi penulis selama menjalankan perkuliahan.
9. Bapak Dadang Jumarsa serta karyawan-karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang membantu penulis selama masa perkuliahan.
10. Sahabat-sahabat penulis, Arsella Alya Riski, Marrion Eigner, Santika Dewi, Diva Virgia, Miftahul Jannah, Rizky Raditya Putra, Steven Widjaja, Siti Amanda K., Clara Monica, Teofaniblestin, Graciapalma, Rachel Steffani dan teman-teman yang lain yang tak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama proses studi dan tugas akhir ini.

Akhir kata dari penulis, Penulis menyatakan bahwa dalam legal memorandum ini berangkat dari sebuah fenomena pelanggaran hak terkait yang memang benar adanya terjadi. Akan tetapi, dalam realitasnya pihak pelaku pertunjukan tidak

melihat fenomena fiksasi, pendistribusian fiksasi, dan pengumuman ke publik sebagai sengketa pelanggaran hak. Pihak pelaku pertunjukan pun dalam kenyataannya tidak melakukan tindakan hukum apa pun dalam menuntut kerugian yang dideritanya terhadap M*y* sebagai penonton konsernya secara langsung. Oleh karena itu, penulis merasa bahwa sangat berguna dibuat pembelajaran terkait pelanggaran hak terkait ini dalam bentuk Legal Memorandum. Saya Klara Angelica sebagai penulis memohon maaf bila ada pihak yang merasa dirugikan. Legal Memorandum ini, saya membuat penulisan hukum ini demi kepentingan akademik. Penulis berharap Legal Memorandum ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan juga Masyarakat.

Bandung, 28 Januari 2024

Klara Angelica

DAFTAR ISI

MEMORANDUM	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	ix
PENDAHULUAN	1
KASUS POSISI (<i>LEGAL BRIEF</i>)	6
PERTANYAAN YURIDIS	13
PENELUSURAN HUKUM	14
PENDAPAT HUKUM	29
KESIMPULAN DAN SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	67

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.....	67
-----------------	----

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman terus melanda bangsa Indonesia. Kemajuan terjadi di segala aspek kehidupan manusia. Salah satu bentuk kemajuan yang paling dirasakan oleh Bangsa Indonesia adalah dengan hadirnya berbagai teknologi yang canggih. Internet merupakan salah satu perwujudan dari kemajuan tersebut. Pengguna Internet di Indonesia semakin marak. Berdasarkan hasil studi Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengatakan bahwa sebanyak 171,17 juta jiwa atau bila dipresentasikan sekitar 64,8% penduduk Indonesia merupakan pengguna Internet.¹ Dengan angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia telah berkembang budayanya yaitu menjadi serba digital. Kemudian dengan meningkatnya penggunaan Internet dalam kehidupan sehari-hari, Musik di Indonesia menjadi sangat mudah ditemukan hanya dengan adanya Internet.

Musik merupakan suatu karya cipta yang utuh terdiri dari unsur lagu atau melodi syair dan aransemen serta notasinya. Dengan kompleksitas unsur dari musik tersebut membuat kehadiran musik di dunia memiliki kenikmatan dan kepuasan sendiri bagi para penikmat musik di Indonesia. Kehadiran internet di dunia ini memberikan keuntungan bagi para penikmat musik agar dapat mengakses berbagai jenis musik dengan hanya menggunakan Internet. Hal ini dibuktikan dengan adanya streaming musik berbayar dan berbagai jenis aplikasi musik lainnya. Berdasarkan laporan dari *International Federation of the Phonographic Industry* (IFPI), jumlah pengguna layanan *streaming* musik berbayar mencapai 523 juta orang di tahun 2021.² Selain aplikasi yang menyediakan fasilitas streaming musik berbayar, terdapat sebuah jenis aplikasi lainnya yang menyuguhkan musik dengan video. Aplikasi yang sering kita kenal terkait *streaming* musik dengan video adalah YouTube. Akan tetapi, saat ini kehadiran TikTok sebagai aplikasi berkembang

¹ Cindy Mutia Annur, "Survei APJII : Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Capai 64,8%", *Katadata.co.id*, 16 Mei 2019, <https://katadata.co.id/sortatobing/digital/5e9a51915cd3b/survei-apjii-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-capai-648> (diakses pada 1 Maret 2023 pukul 21.42 WIB)

² Cindy Mutia Annur, "Pengguna Streaming Musik Berbayar Global Tembus 500 Juta Pada 2021", *databoks.katadata.co.id*, 12 April 2022, <https://katadata.co.id/sortatobing/digital/5e9a51915cd3b/survei-apjii-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-capai-648> (diakses pada 1 Maret 2023 pukul 21.55 WIB)

sangat pesat dan sungguh menarik perhatian khalayak umum. TikTok adalah sebuah aplikasi tren dengan urutan ke-4 yang berperan sebagai platform berbagi sebuah video musik dengan durasi yang variatif dari durasi pendek hingga panjang. Kemudian fitur dari Tiktok itu sendiri sangat menarik seperti *filter content, sticker, voiceovers, sound effects, and background music*.³ Kemudian keunggulan selanjutnya adalah pengguna TikTok dapat mencari nafkah di dalam aplikasi tersebut. Penonton atau orang yang *streaming* musik video di Tiktok adalah semua orang dari berbagai jenis usia. Kemudian, TikTok hadir dengan lebih memberikan nuansa menghibur bagi banyak orang. Hal tersebutlah yang menyebabkan TikTok menjadi tren. Dengan kehadiran TikTok yang menarik perhatian khalayak umum, Tiktok menjadi sarana bagi semua masyarakat Indonesia untuk terkenal di Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjadi terkenal di Indonesia melalui aplikasi TikTok adalah dengan menunjukkan suatu ciptaan. Namun, ciptaan yang disebarluaskan di Tiktok tersebut dapat saja berupa karya cipta pribadi maupun karya cipta orang lain.

Tiktok merupakan bukti nyata dari perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam aplikasi Tiktok tersebut kita dapat memperoleh manfaat ekonomi. Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia berkembang dari tahun ke tahun. Ekonomi kreatif terdiri dari 17 sub sektor di antaranya adalah sub sektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain produk, desain interior, fotografi, musik, kriya, kuliner, fesyen, penerbitan, film, animasi, dan video, periklanan, permainan interaktif, seni pertunjukan, seni rupa, TV dan radio. Terkait dengan *performing rights* di Indonesia, sejak tahun 2014 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan. Kemudian dalam ekonomi kreatif, aplikasi Tiktok menduduki peringkat pertama sebagai aplikasi yang paling laris pada tahun 2020. Tiktok mengalahkan Youtube, Disney +, dan Netflix, dan aplikasi lainnya. Selain daripada itu, Tiktok juga menduduki aplikasi peringkat pertama yang paling banyak diunduh di tahun 2020.⁴

³ Werner Geyser, "What Is Tiktok? Everything You Need to Know in 2023", *Influencermarketinghub.com*, 30 Desember 2022, <https://influencermarketinghub.com/what-is-tiktok/#toc-0> (diakses pada 1 Maret 2023 pukul 22.15 WIB)

⁴ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, "Statistik Ekonomi Kreatif 2020", *kememparekraf.go.id*,

Perkembangan zaman dan perkembangan kekayaan intelektual pastinya akan membawa perkembangan fenomena di tengah masyarakat. Namun nyatanya sering kali ditemukan permasalahan mengenai hak cipta dan/atau hak terkait karya cipta di aplikasi TikTok. Hal ini dikarenakan di dalam TikTok terkandung banyak karya cipta seperti lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, potret, karya sinematografi, pewayangan, permainan video, karya fotografi, dan masih banyak lainnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya cipta yang berada di dalam TikTok merupakan ciptaan yang dilindungi oleh UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Oleh karena itu, ketika hak cipta dan/atau hak terkait (hak yang berkaitan dengan Hak Cipta) dari ciptaan tersebut dilanggar maka di sinilah pokok permasalahan. Sering kali dengan adanya ambisi seseorang ingin terkenal, mereka enggan berpikir bahwa adanya suatu hak cipta dan/atau hak terkait atas suatu karya cipta. Padahal senyatanya hak cipta dan hak terkait itu sendiri telah diatur dalam hukum positif Indonesia yang mana tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 butir 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan hak cipta sebagai sebuah hak eksklusif yang dimiliki pencipta dan timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk hak terkait itu sendiri merupakan kelanjutan dari hak cipta. Pasal 1 butir 5 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan hak terkait sebagai hak yang berkaitan dengan hak cipta. Hak terkait merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Kenyataan pada zaman ini adalah banyak orang hanya mengenal hak cipta, tetapi kurang mengetahui atau bahkan tidak mengenal hak terkait. Banyak orang yang mengetahui hak cipta, tetapi tidak dengan hak terkait. Bahkan artis-artis di Indonesia sebagai pelaku pertunjukan sering lupa mengenai hak terkait yang dimilikinya. Dengan latar belakang tersebutlah membuat saya bertekad untuk melakukan penelitian mengenai hak terkait ini melalui bentuk Legal Memorandum.

https://api2.kememparekraf.go.id/storage/app/resources/Statistik_Ekraf_2021_rev01_isbn_3d826fedcb.pdf (diakses pada 12 Maret 2023 pukul 18.44 WIB)

Dalam melakukan penelitian ini saya juga telah melibatkan beberapa pengacara yang merupakan Konsultan Kekayaan Intelektual, demi menunjang penulisan Legal Memorandum ini. Penelitian saya saat ini dilatarbelakangi oleh adanya sebuah kasus nyata dari Konser R, tetapi terjadi modifikasi beberapa fakta demi menunjang penulisan Legal Memorandum ini. Lalu segala nama dalam kasus posisi ini akan dibuat dalam bentuk inisial. Bentuk inisial dalam kasus posisi yang akan diteliti dalam Legal Memorandum ini tidak mewakili pribadi siapa pun.

Kasus posisi tersebut menyangkut hak terkait yang dimiliki oleh R yang merupakan salah satu sang diva Indonesia. Ia menggelar sebuah konser dilaksanakan di PSCC Palembang Icon, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Konser tersebut bernama *R 25 Shining Years*. Konser tersebut berlangsung pada tanggal 26 November 2022. Dalam konser tersebut, terdapat momen di mana sang Diva mengungkapkan lagu barunya dengan menyanyikan 1 bait dari lagu terbarunya yang diciptakan oleh M (penyanyi juga). Pada momen tersebut, R bernyanyi bersama dengan penciptanya yaitu M. Pada saat mereka bernyanyi 1 bait dari lagu tersebut ternyata banyak pihak yang mengabadikan momen tersebut dengan mengambil video, dengan tujuan untuk konsumsi pribadi. Mengapa hanya untuk konsumsi pribadi? Hal ini dikarenakan senyatanya telah ditegaskan oleh pihak penyelenggara konser yaitu IP, dalam *Terms and Condition* Konser R bahwa penonton dilarang merekam pertunjukan dengan tujuan untuk konsumsi publik. Namun, terdapat satu penonton konser R merekam pertunjukan R yang berisi memberitahukan lagu barunya dan menyanyikan 1 bait dari lagu barunya tersebut. Satu penonton konser R tersebut melakukan tindakan merekam hingga mengunggahnya pada media sosial TikTok. Hingga pada akhirnya, video tersebut diunggah di aplikasi Tiktok oleh penonton konser R pada tanggal 27 November 2022.⁵ Reaksi dari unggahan video tersebut adalah video tersebut langsung masuk *For You Page*. Hal ini menyebabkan video tersebut tren dengan masuk *For You Page* (FYP) masyarakat Indonesia. *For You Page* atau FYP merupakan sebuah *tab* yang berisi kumpulan video-video dengan durasi tertentu (15 detik hingga 1 menit lebih) muncul di *timeline* Tiktok. Kumpulan video-video tersebut berasal dari

⁵ Lampiran 1

pengguna lain atau orang *random*, teman anda atau *followers*, dan orang yang kita ikuti (*following*).⁶ Di sinilah terjadinya sebuah masalah hukum. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan rekaman tersebut merupakan bentuk fiksasi. Berdasarkan pasal 1 butir 13 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah dikatakan dengan jelas bahwa,

“Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun”

Fiksasi penonton konser R merupakan hasil rekaman penonton konser R itu sendiri. Kemudian ketika fiksasi tersebut disebarluaskan kepada publik melalui media sosial TikTok, hal ini menyebabkan fiksasi tersebut merupakan hak cipta dari penonton konser R. Di sinilah jelas telah terjadi masalah hukum. Bagaimana bisa fiksasi pertunjukan R menjadi milik orang lain, padahal orang tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada R dan telah melanggar aturan konser. Kemudian fiksasi yang disebarluaskan oleh penonton konser R tersebut telah mendahului R sebagai pelaku pertunjukan untuk menyebarkan video *branding* untuk pertama kalinya. Dalam kasus tersebut, penonton konser bernama M*y* mengunggah video *branding* lagu baru R yang berjudul LUC pada tanggal 27 November 2022. Sedangkan R sebagai pelaku pertunjukan atas lagu tersebut baru mempublikasikan videonya di media sosial pada tanggal 29 November 2022.⁷ Oleh karena itu, penyebaran rekaman video oleh penonton konser tersebut jelas melanggar hak yang dimiliki pelaku pertunjukan. Dengan latar belakang di atas maka dapat ditemukan suatu isu atau masalah hukum mengenai perlindungan hak terkait bagi pelaku pertunjukan R terhadap bentuk fiksasi pertunjukan konsernya yang disebarluaskan di *digital platform* Tiktok.

⁶ Conney Stephanie, “FYP di Tiktok dan Bagaimana Cara Kerjanya?” , *Kompas.com*, 26 Agustus 2021, <https://tekno.kompas.com/read/2021/08/26/10410017/apa-itu-fyp-di-tiktok-dan-bagaimana-cara-kerjanya-> (diakses pada 2 Maret 2023 pukul 01.56 WIB)

⁷ Lampiran 1